

**ANALISIS ATAS PELAKSANAAN PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BAGI WAJIB PAJAK PERSYARATAN
TERTENTU DI KPP PRATAMA PANDEGLANG**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Program Studi Diploma III Administrasi Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Ahli
Madya (A.Md)



Oleh
SITI MARLIYANI
NIM. 5503210015

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
REVISI LAPORAN TUGAS AKHIR

Laporan Tugas Akhir ini telah direvisi:


Judul Laporan Tugas Akhir : Analisis Atas Pelaksanaan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu Di KPP
Pratama Pandeglang

Nama Mahasiswa : Siti Marliyani
NIM : 5503210015
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Serang, 09 Juli 2024

Menyetujui,

Penguji I



Dr. Roza Mulyadi, SE., Ak, M.Akt.,
CA, CIBA, ACPA, CSRS.
NIP. 198202212014041001


Penguji II



Mulyanah, S.E., M.Si.
NIP. 198209152006042001

Mengetahui,

Ketua Program Studi DIII Administrasi Pajak



Intan Puspanita, S.E., M.Ak.
NIP. 198902202022032005

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini ditetapkan bahwa Laporan Tugas Akhir berikut:

Judul Laporan Tugas Akhir : Analisis Atas Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu Di KPP Pratama Pandeglang

Nama Mahasiswa : Siti Marliyani

NIM : 5503210015

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Telah diuji dan dipertahankan pada tanggal 01 Juli 2024 melalui Sidang Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi DIII Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dinyatakan LULUS.

Serang, 09 Juli 2024

Mengesahkan,

Pembimbing I

Mulyanah, S.E., M.Si.
NIP. 198209152006042001

Pembimbing II

Refi Pratiwi, S.E., M.Ak.
NIP. 201808032128

Penguji I

Dr. Roza Mulyadi, SE., Ak, M.Akt.,
CA, CIBA, ACPA, CSRS.
NIP. 198202212014041001

Penguji II

Mulyanah, S.E., M.Si.
NIP. 198209152006042001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Tubagus Ismail,
SE, M.M., Ak., CA., CMA., CPA.
NIP. 197312302001121001

Ketua Program Studi DIII Administrasi Pajak

Intan Puspanita, S.E., M.Ak.
NIP. 198902202022032005

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya sebagai penulis Tugas Akhir berikut:

Judul : Analisis Atas Pelaksanaan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu Di KPP
Pratama Pandeglang

Nama : Siti Marliyani

NIM : 5503210015

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir tersebut di atas adalah benar-benar hasil karya asli saya dan tidak memuat hasil karya orang lain, kecuali dinyatakan melalui rujukan yang benar dan dapat di pertanggung jawabkan. Apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa sebagian atau seluruh karya ini bukan karya saya, maka saya bersedia dituntut melalui hukum yang berlaku. Saya juga bersedia menanggung akibat hukum yang timbul dari pernyataan yang secara sadar dan sengaja saya nyatakan melalui lembar ini.

Sarang, 09 Juli 2024



Siti Marliyani
NIM. 5503210015

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin...

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran kepada saya. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan akhirnya tugas akhir yang sederhana ini dapat terselesaikan. Saya persembahkan karya sederhana ini untuk:

Ibu tercinta dan Bapak tersayang sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga yang telah memberikan segala hal, kasih sayang, dukungan, dan ridhanya. Serta Kakak-kakak dan Adik tersayang yang selalu memberikan semangat, motivasi, kepercayaan serta doa untuk setiap langkah penulis menuju tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih atas segala bentuk dukungan dan kasih sayangnya, karena di samping itu Saya tidak akan sampai pada titik sekarang. Semoga kelak saya senantiasa dapat memberikan kebahagiaan. Ibu, Bapak, Kakak, dan Adik tersayang semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam kesehariannya, Aamiin.

Kepada Dosen Pembimbing Ibu Mulyanah dan Ibu Refi Pratiwi, terima kasih yang selalu sabar dalam membimbing tugas akhir saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu. Serta saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Dosen Pajak yang telah memberikan banyak ilmu, semoga ilmu yang diberikan dapat Saya amalkan.

Setiap semangat yang saya bangun untuk menjalani kehidupan di perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini, semuanya tidak lepas dari dukungan teman-teman tercinta, Maulida Kusumawati, Astiannur Arijzahro Afifah, dan Ketty Moor Devega Manalu. Terima kasih banyak sudah mau menjadi tempat berkeluh kesah dan menjadi penyemangat, semoga kita akan selalu berhubungan baik dan sukses selalu untuk kalian tersayang. Serta teman-teman D-III Administrasi Pajak terkhusus kelas A yang selalu kompak memberi dukungan dan merangkul dalam segala hal, terima kasih karena sudah kebersamai dan mewarnai kehidupan saya selama di perkuliahan. Sukses dan sehat selalu kalian.

MOTTO HIDUP

“Setiap proses orang itu berbeda, jangan pernah melihat proses seseorang yang menimbulkan rasa iri tetapi lihatlah proses seseorang yang memberikan motivasi pada diri sendiri. Orang lain juga bisa, diri kita juga pasti bisa”

(Penulis)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al Baqarah: 286)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(Q.S Ar-Rad: 11)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir ini dengan judul "ANALISIS ATAS PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU DI KPP PRATAMA PANDEGLANG" sebagai salah satu syarat dalam memenuhi Tugas Akhir pada Program Studi Diploma III Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini, terutama kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Prof. Dr. H. Tubagus Ismail, S.E, M.M., Ak., CA., CMA., CPA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Bapak Dr. Wawan Ichwanudin, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Ibu Intan Puspanita, S.E., M.Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

5. Ibu Mulyanah, SE. M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Refi Pratiwi, S.E., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, kritik dan saran dengan sabar dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini sampai dengan selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Diploma III Administrasi Pajak yang telah memberikan pengajaran dengan baik dan sabar, serta memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Ibu Yesti Milza selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang yang telah memberikan kesempatan untuk penulis melaksanakan magang di KPP Pratama Pandeglang.
9. Mba Dhea Mellyana selaku Pembimbing Magang Industri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang. Terima kasih atas arahan, bimbingan, ilmu dan masukan yang diberikan kepada Penulis dalam melaksanakan magang di KPP Pratama Pandeglang.
10. Kedua Orang Tua saya Bapak Santaya dan Ibu Jarti yang senantiasa memberikan semangat, do'a serta kasih sayang dan mendukung saya secara moril maupun materil untuk menempuh pendidikan sampai jenjang perkuliahan, mohon maaf apabila selama ini belum memberikan yang terbaik.
11. Tete saya Sumiati beserta Kakak ipar Asep Bahrudin dan Kakak saya Muhammad Jaja Ubaidillah serta adik saya Jidan Fadhli Reyhan yang selalu

mendukung dan memberikan motivasi dalam perjalanan menimba ilmu di manapun itu.

12. Kepada Grup Roasteam (Maulida Kusumawati, Astiannur Arijzahro Afifah, dan Ketty Moor Devega Manalu) selaku teman terbaik yang mau memberikan tempat untuk Penulis berkeluh kesah serta memberikan semangat, doa dan motivasi untuk tetap optimis, terima kasih karena telah menemani dan menjadi teman terbaik di dunia organisasi dan perkuliahan.
13. Kepada teman-teman D-III Administrasi Pajak 2021 terima kasih telah memberikan pengalaman dan semangat kepada penulis selama melaksanakan kegiatan kuliah.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan serta pengalaman yang penulis miliki. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Serang, 09 Juli 2024



Siti Marliyani
5503210015

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO HIDUP	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah Laporan Tugas Akhir	7
C. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir	7
D. Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pajak	9
1. Pengertian Pajak	9
2. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak.....	9
3. Fungsi Pajak	12
4. Sistem Pemungutan Pajak	13
B. Kelebihan Pembayaran Pajak	14
C. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.....	15
1. Pengertian Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	15
2. Jenis Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	16
3. Ketentuan Pengajuan Pengembalian Pajak	17
D. Pengembalian Pendahuluan	22
1. Pengertian Pengembalian Pendahuluan.....	22
2. Wajib Pajak Pengembalian Pendahuluan	23
E. Pengembalian Pendahuluan Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu.....	26
1. Istilah-istilah dalam Pengembalian Pendahuluan	26
2. Pengajuan Permohonan Pengembalian Pendahuluan	27

3. Proses penelitian Pengembalian Pendahuluan	28
4. Jangka Waktu Proses Pengembalian Pendahuluan	31
BAB III METODE PENULISAN	33
A. Objek Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	33
B. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir	33
C. Jenis dan Sumber Data	34
1. Jenis Data	34
2. Sumber Data	35
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Waktu dan Tempat Magang Industri	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum KPP Pratama Pandeglang	38
1. Profil KPP Pratama Pandeglang.....	38
2. Visi dan Misi KPP Pratama Pandeglang	40
3. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi	41
4. Struktur Organisasi	42
5. Deskripsi Tugas dan Fungsi Pekerjaan.....	42
B. Hasil Laporan Tugas Akhir	46
1. Kriteria Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu.....	47
2. Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Pandeglang	49
C. Pembahasan	56
1. Kriteria yang Memenuhi Pengembalian Pendahuluan Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu	56
2. Tinjauan Atas Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Pandeglang	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Pengajuan Permohonan Pengembalian Pendahuluan Wajib Pajak Persyaratan Tertentu.....	53
Tabel 4.2	Realisasi Permohonan Pengembalian Pendahuluan Wajib Pajak Persyaratan Tertentu.....	55
Tabel 4.3	Kesesuaian Pengembalian Pendahuluan Wajib Pajak Persyaratan Tertentu	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi KPP Pratama Pandeglang.....	42
Gambar 4.2	Alur Pengajuan Pengembalian Pendahuluan.....	50
Gambar 4.3	Centang Form 1111 SPT Masa PPN.....	51
Gambar 4.4	Centang Form 1771 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.....	51
Gambar 4.5	Centang Form 1770 SPT Tahunan PPh Badan	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Magang Industri	69
Lampiran 2	Surat Penerimaan Magang	70
Lampiran 3	Kartu Kegiatan Magang	73
Lampiran 4	Kartu Bimbingan Tugas Akhir	81
Lampiran 5	Form Penilaian Magang Industri	83
Lampiran 6	Sertifikat Magang Industri	84
Lampiran 7	Dokumentasi Kegiatan	85
Lampiran 8	Form Wawancara	86
Lampiran 9	Daftar Riwayat Hidup	90

ABSTRAK

ANALISIS ATAS PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU DI KPP PRATAMA PANDEGLANG

Oleh: Siti Marliyani

Adanya kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak memiliki salah satu hak untuk meminta kembali atau melakukan pengajuan pengembalian atas kelebihan tersebut. Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memiliki ketentuan bagi Wajib Pajak tertentu untuk mendapatkan fasilitas dikembalikan pajaknya dengan cepat atau yang biasa disebut dengan pengembalian pendahuluan. Pada KPP Pratama Pandeglang sudah banyak Wajib Pajak yang termasuk ke kriteria tersebut dan mengajukan pengembalian pendahuluan ini. Namun, tidak semua Wajib Pajak mendapatkan pengembalian pendahuluan, dikarenakan Wajib Pajak tersebut tidak sesuai dengan kriteria walaupun sudah termasuk Wajib Pajak Persyaratan Tertentu. Penulisan ini membahas mengenai tinjauan atas pelaksanaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Pandeglang yang bertujuan untuk mengetahui kriteria apa saja yang harus dipenuhi Wajib Pajak untuk mendapatkan pengembalian pendahuluan dan juga bertujuan untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak di KPP Pratama Pandeglang apakah berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi pada KPP Pratama Pandeglang. Hasil penulisan menunjukkan kriteria yang harus dipenuhi merupakan kriteria yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan secara garis besar untuk pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun ada beberapa Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat dan ditemukan kendala dalam pelaksanaan pengembalian pendahuluan.

Kata Kunci: Pengembalian Pendahuluan, Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu.

ABSTRACT

ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION OF PRELIMINARY REFUND OF TAX OVERPAYMENT FOR CERTAIN TAXPAYERS IN PANDEGLANG PRATAMA TAX OFFICE

By: Siti Marliyani

The existence of excess tax payments, taxpayers have one of the rights to request a return or file a refund of the excess. The government in improving services to the community, has provisions for certain taxpayers to get the facility to return their taxes quickly or what is commonly called a preliminary refund. In KPP Pratama Pandeglang, there are many taxpayers who are included in the criteria and apply for this preliminary refund. However, not all taxpayers get a preliminary refund, because the taxpayer does not meet the criteria even though it is included in the Specific Requirements Taxpayer. This writing discusses the review of the implementation of Refund of Tax Overpayment for Certain Requirements Taxpayers at KPP Pratama Pandeglang which aims to find out what criteria must be met by taxpayers to get a preliminary refund and also aims to find out what the implementation of the preliminary refund of tax overpayment at KPP Pratama Pandeglang is running smoothly and is in accordance with applicable regulations. The writing method used is descriptive method with data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation at KPP Pratama Pandeglang. The results of the writing show that the criteria that must be met are criteria that have been determined based on applicable regulations and in general for the implementation of preliminary refunds of tax overpayments for taxpayers of certain requirements have been in accordance with applicable regulations, but there are some taxpayers who do not meet the requirements and found obstacles in the implementation of preliminary refunds.

Keywords: Preliminary Refund, Tax Overpayment, Taxpayers with Certain Requirements.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, salah satu tujuan bernegara adalah untuk kesejahteraan rakyat, sebagaimana salah satu tujuan negara Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-undang 1945 alinea keempat. Kesejahteraan merupakan suatu tolak ukur dalam menentukan apakah suatu individu ataupun kelompok masyarakat berada pada kondisi yang sejahtera. Kesejahteraan dapat dilihat ketika kondisi kesehatan baik, perekonomian yang meningkat, tingkat pendidikan yang tinggi serta kualitas hidupnya yang layak (Sultan dkk, 2023). Pelaksanaan program ini memerlukan dana yang sangat besar. Sehubungan dengan itu, untuk mempercepat prosesnya, Indonesia sangat membutuhkan dana yang tepat untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan mensejahterakan masyarakatnya (Pulungan dkk, 2024). Hal tersebut harus dipenuhi oleh negara dalam mencapai kriteria kesejahteraan. Pemerintah dalam menghimpun dana untuk mendukung program-program kesejahteraan rakyat menyediakan pos penerimaan yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah anggaran yang tersusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah selama satu tahun penuh untuk sebuah negara. Anggaran ini merupakan dana yang pemerintah ambil dari berbagai sumber, salah satu sumber APBN adalah dari penerimaan pajak (IBLAM, 2023).

Pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa dan diatur dalam Undang-undang kemudian digunakan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak tidak hanya memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan negara (budgetair), namun juga memiliki fungsi mengatur (regulerend), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Dalam upaya pemenuhan kesejahteraan masyarakat, pajak berperan untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Peranan tersebut merupakan salah satu contoh fungsi dari pajak sebagai redistribusi pendapatan. Hal ini juga yang menjadikan pajak sebagai salah satu kunci penting dalam menjalankan sebuah negara. Pada Laporan Kementerian Keuangan tahun 2023 menunjukkan bahwa sektor penyumbang pendapatan negara terbesar per Oktober 2023 berasal dari penerimaan pajak (Annur, 2023). Hasil dari penerimaan pajak tidak hanya dialokasikan kepada masyarakat yang telah membayar pajak, akan tetapi masyarakat yang tidak membayar pajak pun dapat merasakannya. Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat dapat lebih meningkatkan kepatuhan perpajakannya, sehingga sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah dapat terus ditingkatkan lagi. Semakin besar tingkat penerimaan pajak, maka pemerintah akan semakin memperlancar pembangunan yang merata sehingga semua masyarakat dapat merasakan hasil dari pembayaran pajaknya.

Masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan menjadi Wajib Pajak (WP) memiliki hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan, berkewajiban untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kewajiban lainnya juga WP berkewajiban untuk menghitung, menyetor, hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan untuk salah satu haknya sebagai Wajib Pajak, apabila pada suatu kondisi WP mengalami kelebihan bayar atas SPT yang dilaporkan, maka WP berhak menerima kelebihan atas pembayaran pajak dengan cara mengirimkan surat permohonan ke Kepala KPP atau melalui surat pemberitahuan untuk melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya (Handayani, 2022).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia beberapa kali berubah, pada saat ini sistem pemungutan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan *Self Assesment System*. Isitilah pemungutan tersebut merupakan sistem yang pada prakteknya Wajib Pajak dianggap bisa menghitung pajak, mempunyai kejujuran yang tinggi dan menyadari pentingnya membayarkan pajak, serta memahami Undang-undang Perpajakan yang berlaku (Maulida, 2023). Diberlakukannya *Self Assesment System* ini, pemerintah ingin memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak agar mengurus urusan pajaknya dengan rasa suka rela dan rasa tanggung jawab. Dengan demikian berlakunya sistem ini dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya kepada negara tanpa merasa terbebani dan agar Wajib Pajak mengetahui segala hal dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Setiap sistem pemungutan yang diberlakukan terdapat kelebihan dan kekurangan. Pada prakteknya *Self Assesment System* ini tidak sedikit kekeliruan yang terjadi bagi WP yang minim informasi dan tidak memiliki

pengetahuan dalam mengurus perpajakannya. Wajib Pajak dapat kesulitan dan dapat keliru dalam menghitung, menyetor serta melaporkan pajak terutangya (Maulida, 2023). Salah satu akibat dari hal tersebut dapat terjadi kelebihan pembayaran pajak, dimana Wajib Pajak membayar pajak terutangya melebihi dari yang seharusnya terhutang, sehingga pada saat menyampaikan SPT menjadi lebih bayar. Pada kondisi ini, Wajib Pajak memiliki hak untuk meminta kembali atas kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayar. Berdasarkan ketentuan Undang-undang KUP, pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada negara. Dengan kata lain negara membayar kembali atau mengembalikan pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. Pada dasarnya pengembalian kelebihan pajak ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu melalui kebijakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau yang disebut dengan pengembalian pendahuluan (Fitriya, 2024).

Pengembalian pendahuluan adalah fasilitas pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada klasifikasi Wajib Pajak dengan persyaratan yang berlaku. Pada Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021, Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disebut Pengembalian Pendahuluan adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak

yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN. Wajib Pajak Pasal 17C dan Pasal 17D UU KUP merupakan Wajib Pajak Kriteria Tertentu dan Wajib Pajak Persyaratan Tertentu serta Pasal 9 ayat (4c) UU PPN merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko Rendah. Wajib pajak yang memilih fasilitas pengembalian pendahuluan akan melalui tahap penelitian dengan jangka waktu untuk menerbitkan produk hukum berupa Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) adalah paling lama 15 hari, 1 bulan atau 3 bulan (tergantung jenis wajib pajaknya) sejak permohonan diterima. Peraturan pengembalian pendahuluan ini dibuat dengan tujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembalian. Adanya ketentuan mengenai pengembalian pendahuluan ini, pemerintah pajak dapat lebih cepat memproses pengajuan Wajib Pajak yang meminta pengembalian kelebihan pajak. Dengan demikian wajib pajak yang memenuhi kriteria dapat secara cepat mendapatkan dananya kembali tanpa harus menunggu akhir tahun dan hasil dari permohonan tersebut dapat Wajib Pajak memanfaatkan kembali untuk mengembangkan usahanya, sehingga mendorong majunya pertumbuhan ekonomi.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang merupakan salah satu Instansi di bawah naungan Kementerian Keuangan yang memberikan pelayanan terkait perpajakan kepada Wajib Pajak yang berada di Kabupaten Pandeglang. KPP Pratama Pandeglang memiliki peran dan fungsi yang mana salah satunya adalah memproses pengajuan permohonan Wajib Pajak. Salah

satu permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui permohonan Pengembalian Pendahuluan. Permohonan tersebut merupakan fasilitas yang diberikan kepada Wajib Pajak KPP Pratama Pandeglang ketika sudah memenuhi kriteria yang dapat melakukan pengembalian pendahuluan tersebut. Permohonan pengembalian pendahuluan ini dilihat berdasarkan SPT yang disampaikan, dalam permohonan ini SPT yang digunakan adalah SPT Lebih Bayar. Ketika Wajib Pajak menyampaikan SPT lebih bayar dan WP tersebut memenuhi kriteria, maka mereka dapat melakukan permohonan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pajaknya.

Wajib Pajak KPP Pratama Pandeglang sudah banyak yang mengajukan pengembalian pendahuluan, di antara Wajib Pajak yang disebutkan dalam ketentuan, WP yang paling banyak mengajukan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pajaknya adalah Wajib Pajak Pasal 17D UU KUP atau Wajib Pajak Persyaratan Tertentu. Wajib Pajak Persyaratan Tertentu merupakan Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Kriteria pada WP Persyaratan Tertentu ini dapat diberikan pengembalian pendahuluan dengan cara WP harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu nominal lebih bayar. Persyaratan yang mudah dan ringan serta jumlah lebih bayar yang dimiliki WP di KPP Pandeglang masih di bawah jumlah tertentu, membuat WP yang memiliki kelebihan pajak semakin berbondong mengajukan pengembalian pendahuluan. Namun banyaknya pengajuan

pengembalian yang diajukan WP terkait, tidak semua pengajuan diterima atau diberikan pengembalian pendahuluan, walaupun WP tersebut sudah termasuk klasifikasi WP Persyaratan Tertentu. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat WP yang belum paham dan tahu betul terhadap kriteria yang harus dipenuhi dan tidak sesuai dengan kriteria dengan ketentuan pada saat dilakukan pengecekan berkas, sehingga pengajuan tersebut dapat ditolak atau diterima sebagian atas permohonan pengembalian pendahuluan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin melakukan pengamatan dengan judul tugas akhir **“ANALISIS ATAS PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU DI KPP PRATAMA PANDEGLANG”**.

B. Rumusan Masalah Laporan Tugas Akhir

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Persyaratan Tertentu untuk mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak?
2. Bagaimana tinjauan atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Pandeglang?

C. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kriteria pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu.
2. Meninjau bagaimana pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak persyaratan tertentu di KPP Pratama Pandeglang.

D. Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir

Adapun manfaat yang diharapkan dari Laporan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penulisan Tugas Akhir ini mampu memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dan menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Akademis

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dan diharapkan juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atau pedoman seorang fiskus dalam menyelesaikan permohonan wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. & Laha, M.S. (2020). Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi Iisip Yapis Biak). *Jurnal Nalar Pendidikan*, Vol. 8 No. 1, 63-72.
- Annur, C. M. (2023). Pendapatan Negara Rp2.240,1 Triliun per Oktober 2023, Ini Penyumbang Terbesar. Diakses pada 20 Maret 2024 melalui databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/27/pendapatan-negara-rp22401-triliun-per-oktober-2023-ini-penyumbang-terbesar.
- Direktorat Jendral Pajak. *Restitusi*. Diakses pada 20 Juni 2024 melalui <https://www.pajak.go.id/id/restitusi>.
- Fitriya. (2023). Restitusi Pajak: Contoh, Syarat, Cara Restitusi PPN dan PPh. Diakses pada 20 April 2024 dari <https://klikpajak.id/blog/cara-mengajukan-restitusi-ppn-di-e-faktur-dan-syaratnya/>.
- Handayani, Ruruh. (2022). Pahami dengan Jelas Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Diakses pada 29 Mei 2024 dari <https://www.pajak.com/pajak/pahami-dengan-jelas-hak-dan-kewajiban-wajib-pajak/>.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- IBLAM. (2023). Pengertian APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Diakses pada 11 Juni 2024 dari <https://iblam.ac.id/2023/12/03/pengertian-apbn-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara/>.
- Kementerian Keuangan. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Edisi 2019. Yogyakarta: ANDI.
- Pulungan, F.A. et al. (2024). Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Pendapatan dan Belanja Negara. *Journal of Management Accounting, Tax and Production*. 2 (1), 169-176.
- Putra, B. M. H. (2022). *Tinjauan Atas Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu Dan PKP Berisiko Rendah Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara*.

Tangerang Selatan: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN.

Republik Indonesia. (2007). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Satriya, I. W. B. (2024). *Konsep Dasar Perpajakan (Memahami konsep-konsep dasar dalam kajian Perpajakan di Indonesia)*. Yogyakarta: PT Green Pustakan Indonesia.

Setiawan, R. Y. et al. (2024). *Metodologi Penelitian*. Padang: CV Gita Lentera.

Sarie, F. et al. (2023). *Metodologi Penelitian*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

Sultan., Rahayu, H.C., & Purwiyanta. (2023). Analisis Kesejahteraan Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*. 5(1), 77-85.

Tambunan, A. H. (2022). Apa Itu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak?. Diakses pada 15 Juni 2024 melalui <https://www.pajakku.com/read/630d77e1767ce5265ee9379f/Apa-Itu-Pengembalian-Kelebihan-Pembayaran-Pajak>.

Widiastuti, N. P. E. (2021). *Aspek Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi: Ketentuan, Konsep, Soal, dan Jawab*. Yogyakarta: Deepublish.